

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kondisi hukum positif Indonesia saat ini mengalami ketertinggalan signifikan dibandingkan akselerasi teknologi kecerdasan buatan yang bersifat otonom dan generatif. Analisis yuridis menunjukkan bahwa rezim hukum eksisting, khususnya UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, mengalami kekosongan norma (*rechtsvacuum*) karena masih mereduksi AI hanya sebagai "Agen Elektronik" pasif yang sepenuhnya tunduk pada perintah manusia. Konsepsi ini terbukti usang dan tidak memadai untuk menjawab tantangan pertanggungjawaban hukum pada kasus kegagalan sistem otonom seperti insiden sensor Trem Otonom (ART) di IKN atau risiko manipulasi psikologis oleh algoritma *Character.AI* di mana AI mampu mengambil keputusan mandiri di luar kendali pengembangnya. Keadaan ini diperparah oleh status Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 yang hanya bersifat *soft law* atau panduan moral sukarela, sehingga tidak memiliki daya paksa eksekutorial untuk menjerat pelaku pelanggaran etika, sekaligus membiarkan inovator berada dalam ketidakpastian hukum akibat ancaman kriminalisasi dari pasal-pasal pidana konvensional yang multitafsir.

Menjawab tantangan tersebut, arah pengaturan masa depan harus bertransformasi dari instrumen *soft law* menjadi undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengadopsi pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) secara asimetris. Model pengaturan ideal bagi Indonesia adalah penerapan pertanggungjawaban hibrida dengans memberlakukan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi produsen AI berisiko tinggi yang mengancam keselamatan nyawa, serta mempertahankan tanggung jawab berbasis kesalahan (*fault-based liability*) atau pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) untuk sistem AI berisiko rendah dan moderat. Guna menyeimbangkan perlindungan publik dengan kebebasan berinovasi, undang-undang ini wajib melembagakan mekanisme *Regulatory Sandbox* secara formal sebagai ruang uji coba terbatas yang diawasi negara, serta mengintegrasikan standar etika global ke dalam norma hukum positif

untuk menjamin ekosistem teknologi yang berdaulat, humanis, dan berkepastian hukum. Pemerintah dan DPR perlu memperhatikan pembentukan Undang-Undang Kecerdasan Artifisial yang memuat klasifikasi risiko teknologi serta melembagakan *Regulatory Sandbox* lintas sektoral, guna menciptakan ekosistem inovasi yang etis sekaligus menjamin perlindungan hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman.